

KOLABORASI KEPOLISIAN DENGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

Intan Widyana Lubby,
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bhayangkara Surabaya
Email : intanwidyana1701@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kolaborasi Polsek Taman Sidoarjo dengan masyarakat dalam mengantisipasi kasus curanmor; (2) faktor yang mempengaruhi kolaborasi dan; (3) upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya curanmor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) saling tergantung, pemikiran bersama, penyatuan pikiran, pengambilan keputusan bersama, tanggungjawab dan patroli rutin merupakan bentuk dari mengantisipasi terjadinya curanmor. (2) Faktor tim, dukungan individu, dan penegak hukum berperan penting dalam keberhasilan kolaborasi ini sehingga nantinya upaya yang dilakukan dalam jangka pendek dan panjang dapat memberikan hasil yang signifikan. (3) upaya yang dilakukan mencakup jangka pendek (patroli, penyuluhan, penggunaan teknologi dan penerangan jalan), sedangkan efek panjang mencakup (pembentukan kelompok sadar keamanan, pelatihan keamanan, pengembangan infrastruktur, kolaborasi dengan lembaga dan evaluasi). Kolaborasi antar Polsek Taman Sidoarjo dengan masyarakat memberikan dampak keamanan pada warga dan meminimalisir keresahan warga sekitar.

Kata kunci: curanmor, kepolisian, kolaborasi, kriminal, masyarakat

ABSTRACT

This research aims to (1) analyze the collaboration of Polsek Taman Sidoarjo with the community in anticipating curanmor cases; (2) factors that influence collaboration and; (3) efforts made to anticipate curanmor. The analysis method used in this research is a qualitative method conducted with in-depth interviews. The results showed that (1) interdependence, shared thinking, unification of thoughts, joint decision making, responsibility and routine patrols are forms of anticipating the occurrence of curanmor. (2) Team factors, individual support, and law enforcement play an important role in the success of this collaboration so that later efforts made in the short and long term can provide significant results. (3) The efforts made include short-term (patrols, counseling, use of technology and street lighting), while the long effects include (formation of security awareness groups, security training, infrastructure development, collaboration with institutions and evaluation). The collaboration between Taman Sidoarjo Police Station and the community has an impact on the security of residents and minimizes the unrest of local residents.

Keywords: curanmor, collaboration, crime, police, society

PENDAHULUAN

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Kuspraningrum & Susmiyati, 2002). Dalam menegakkan hukum, peran polisi sangat sentral dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Mereka berperan dalam pencegahan tindak pidana dengan melakukan patroli dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindakan yang dapat menghindari kejahatan (Surahman et al., 2022).

Polisi juga memiliki tugas penyelidikan yang mencakup pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan identifikasi pelaku kejahatan. Proses penangkapan dan penyitaan barang bukti dilakukan sesuai dengan hukum dan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu polisi berperan dalam proses hukum dengan memberikan bukti kepada jaksa penuntut umum dan memberikan kesaksian sebagai saksi dalam persidangan. Mereka juga menjalankan tugas patroli dan pengawasan untuk menjaga ketertiban umum dan mengawasi aktivitas masyarakat (Subawa, 2021).

Dalam menegakkan hukum peran polisi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam mencegah tindak pidana dengan

berbagai upaya untuk mengurangi kejahatan. Pencurian sepeda motor adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengancam keamanan warga, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi untuk mengatasinya (Sjukur et al., 2023).

Pulau Jawa menjadi wilayah paling padat dengan kendaraan aktif beroperasi tercatat 91.590.781 unit (59,7%). Surabaya menempati posisi kedua dengan 31.599.045 unit (20,6%), diikuti oleh Malang dengan 11.060.752 unit (7,2%), Tulungagung dengan 9.315.066 unit (6%), dan Kediri dengan 4.736.239 unit (3%). Kabupaten Sidoarjo turut mempengaruhi tingginya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Jawa Timur. Menurut data Korlantas Polri Tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada peringkat ketiga di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.607.765 atau dalam persentase 6,42% (Insiyah et al., 2023). Berikut hasil dari data tabel jumlah kendaraan bermotor:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidoarjo 2023

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	MP (Mobil Penumpang)	19.177.264
2	MB (Mobil Beban)	1.618
3	Bus	213.788
4	Sepeda Motor	127.976.331
5	Kendaraan Khusus	85.113
Total		153.400.391

Sumber: Website RC Korlantas Polri, 2023

Menurut BPS perbandingan antara jumlah populasi di Sidoarjo dengan kepemilikan kendaraan pribadi masih sekitar 1:53 yang berarti setiap 53 orang di Sidoarjo memiliki minimal satu kendaraan pribadi termasuk motor maupun mobil. Dengan analisis pola penjualan motor memang bisa menjadi alat yang berguna bagi kepolisian dan penegak hukum untuk merencanakan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif (Sugiarto, 2022). Dengan memantau pola penjualan, pihak kepolisian dapat mengidentifikasi area atau waktu di mana terjadi peningkatan kejahatan terkait dengan motor, seperti pencurian atau perdagangan ilegal. Selain itu analisis pola penjualan juga dapat membantu kepolisian untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang proaktif dan responsif (Pandia, 2021).

Berikut data kasus jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2023.

Tabel 1. Bentuk kasus Pencurian Motor di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Tahun	Jenis Kendaraan	Jumlah
2020-2023	Pencurian Dengan Pemberatan	160.00
2020-2023	Pencurian Biasa	140.00
2021-2023	Penipuan/Perbuatan Curang	120.00
2021-2023	Penganiyaan	100.00
2022-2023	Curanmor	80.000
2022-2023	Narkotika (Narkoba)	60.000
2023	Pengeroyokan	45.000
2023	Penggelapan	40.000
2023	Pencurian Dengan Kekerasan	25.000
2023	Penggelapan Asal Usul	20.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2023

Berdasarkan data Pusat Informasi Kepolisian Resort di Provinsi Jawa Timur terdapat 394.001 tindak kejahatan yang terjadi sepanjang 2023 per bulan November. Angka ini mengalami lonjakan apabila dibandingkan dengan total tindak kejahatan yang terjadi pada 2022, yakni sebanyak 322.200 kejadian. Sementara itu, pada 2021 Kepolisian Resort di Provinsi Jawa Timur mencatat

bahwa terdapat 275.258 tindak kejahatan yang terjadi (Insiyah et al., 2023).

Adapun sebagian contoh kasus pencurian sepeda beberapa hari terakhir di wilayah sidoarjo yakni, Pencurian motor di Taman Sidoarjo, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat setelah diketahui salah satu pelakunya merupakan residivis. Peristiwa ini menyoroti kecenderungan beberapa pelaku kejahatan untuk kembali ke dunia kriminal meskipun sudah pernah dihukum sebelumnya. Kehadiran residivis dalam kasus ini juga menunjukkan perlunya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dalam merehabilitasi narapidana agar tidak kembali terlibat dalam aktivitas kriminal (Pandia, 2021).

Kasus seperti ini memicu pertanyaan tentang keamanan dan pengawasan terhadap para residivis setelah mereka bebas dari penjara. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki catatan kriminal tidak dapat dengan mudah kembali ke kegiatan ilegal (Mahka et al., 2023). Upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan juga menjadi bagian penting dalam memerangi kejahatan, sehingga kolaborasi antara polisi dan komunitas dapat menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari tindakan kriminal (Sjukur et al., 2023).

Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Bahkan secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua belah pihak secara bersamaan (Kurnianto, 2019).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Hamdani et al., 2019; Pandia, 2021; Simamora, 2023; Sjukur et al., 2023; Sugiarto, 2022; Surahman et al., 2022; Syahputra, 2021; Terok et al., 2020) memiliki tujuan dan fokus penelitian yang berbeda-beda. Persamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada kasus pencurian motor sedangkan perbedaan yang signifikan terhadap penelitian yang sedang berlangsung yakni pada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang ini, penulis berpendapat bahwa penelitian lebih mendalam diperlukan untuk memahami kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi pencurian sepeda motor.

TINJAUAN PUSTAKA

Kolaborasi Kepolisian Dengan Masyarakat Dalam Rangka Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah "Kolaborasi" dapat diartikan sebagai perbuatan kerja sama dengan musuh dan sebagainya (KBBI, 2008).

Secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi juga melibatkan pembagian pengetahuan, sumber daya, keterampilan antar individu atau entitas yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik dari yang dapat dicapai secara individual (Koesnandar, 2021).

Dalam pelaksanaan kolaborasi pada penelitian ini dibutuhkan beberapa pihak yaitu pihak kepolisian dan pihak masyarakat. Dengan adanya suatu jaringan kerjasama yang tercipta di tengah masyarakat saat ini, diharapkan bisa mengurangi suatu tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lingkungan masyarakat, Sungai Lilin khususnya, serta dapat memberikan suatu manfaat yang positif. Seperti dapat membuat suatu hubungan sosial antara masyarakat dengan pihak kepolisian itu sendiri menjadi intens tanpa memandang adanya suatu perbedaan antara polisi dengan masyarakat dalam hal

penuntasan serta pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang saat ini sedang maraknya terjadi (Simamora, 2023).

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Polsek Taman Sidoarjo

Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan (Hamdani et al., 2019):

1. Faktor Internal

a. Faktor individu

Faktor individu merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku rasional seseorang. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pergaulan seseorang dapat mempengaruhi perubahan sikap dan pembentukan karakter seseorang, dengan demikian apabila seseorang memiliki ruang lingkup pergaulan yang buruk besar kemungkinan karakter yang buruk juga akan tercipta dalam diri seseorang tersebut (Indriastuti et al., 2020).

b. Faktor Pendidikan

Apabila tingkat pendidikan yang baik maka seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan keadaan dan lingkungan. Akan tetapi, jika tingkat pendidikan yang rendah membuat seseorang tidak mampu untuk mencari dan menemukan jalan yang baik

dengan melakukan tindakan yang menyimpang dan melawan hukum (Ali & Lukman, 2019).

c. Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi baik buruknya tingkah laku seseorang. Selain itu, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak juga mempengaruhi bagaimana pergaulan seorang anak di masyarakat (Hasan, Priananda, et al., 2023).

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Tingkat pendapatan dan lapangan pekerjaan dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana. Keluarga yang memiliki ekonomi sulit atau rendah memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dengan keadaan demikian, menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan perlawanan hukum (Sjukur et al., 2023).

b. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya hukuman yang diberikan oleh pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor membuat tidak jeranya pelaku sehingga mengulangi perbuatannya kembali (Surahman et al., 2022).

Upaya Kepolisian Polsek Taman Sidoarjo dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Taman Sidoarjo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebagaimana berikut ini (Syahputra, 2021):

1. Dengan pengamanan terpadu bersama dengan masyarakat seperti mengadakan ronda malam atau siskamling.
2. Dengan menerapkan sistem evaluasi berjangka bagi anggota kepolisian sehingga lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan dan pencurian kendaraan bermotor (Wulansari & Priyana, 2022).
3. Dengan memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo agar berhati-hati terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
4. Penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi dan melakukan kerjasama dengan warga agar apabila terjadi tindak pidana pencurian motor, warga dapat melapor ke pihak berwajib (Sugiarto, 2022).

5. Memberikan penyuluhan kepada para juru parkir dan melakukan kerjasama dengan juru parkir agar apabila terjadi tindak pidana pencurian motor, ia dapat melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut kepada pihak berwajib (Pramesti & Suardana, 2020).
6. Polsek Taman Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Upaya Represif yang dilakukan Polsek Taman Sidoarjo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Mahka et al., 2023):

1. Pihak Polsek Taman Sidoarjo melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Nantinya, Para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap ditahan, lalu dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila terbukti melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan (Subawa, 2021).
2. Polsek Taman Sidoarjo seringkali melakukan Razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk menekan kejahatan terjadi.
3. Kepolisian Taman Sidoarjo melakukan penangkapan dan

pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor dengan berkoordinasi bersama kepolisian daerah lain khususnya yang berhubungan dengan wilayah hukumnya untuk mempermudah pengejaran dan penangkapan jaringan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, Pihak Kepolisian Taman Sidoarjo juga melakukan pendalaman terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor serta penadahnya sehingga pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap para penadah barang hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahasa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan tidak patuh ketertiban umum (Setiawan, 2019). Polisi juga merujuk pada anggota badan pemerintah yang ditugaskan sebagai pegawai negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban (Terok et al., 2020).

Polisi memiliki peran penting dalam rangka menegakkan keadilan, berikut beberapa peran kepolisian (Hasan, et al., 2023):

1. Penegakan hukum
2. Pemeliharaan ketertiban umum

3. Perlindungan masyarakat
4. Pelayanan publik
5. Pendidikan dan penyuluhan
6. Mediasi dan penyelesaian konflik
7. Penanganan kejahatan khusus
8. Pengembangan IT
9. Reformasi internal
10. Kerjasama dan kolaborasi

Sementara itu, wewenang pihak kepolisian diantaranya adalah menangkap dan menahan pelaku kejahatan, melakukan penyidikan, memberikan izin keramaian, mengatur dan mengawasi lalu lintas, mengambil tindakan paksa, melakukan penggeledahan dan penyitaan, melakukan penahanan darurat, mengawasi, membina masyarakat, melakukan penegakan hukum di bidang khusus, dan mengambil tindakan pencegahan (Amrizal et al., 2021).

Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merujuk pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara melawan hak atau tanpa izin dari pemiliknya (Hermanto & Nurcahyono, 2022). Tindakan pencurian ini seringkali melibatkan pengambilan barang secara fisik, namun juga bisa melibatkan perolehan tanpa izin terhadap uang atau properti secara tidak sah. Unsur-unsur utama dari tindak pidana pencurian biasanya mencakup adanya pengambilan yang tidak sah, tanpa persetujuan pemiliknya, serta dengan maksud

untuk membuat permanen kepemilikan barang atau uang tersebut oleh pelaku (Arief, 2011).

Lebih dari sekadar perbuatan mengambil, tindak pidana pencurian sering kali melibatkan unsur perencanaan dan pelaksanaan yang tersembunyi. Pelaku tindak pidana pencurian mungkin menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk mengelabui keamanan, menghindari penangkapan, atau mengatasi rintangan lainnya yang mungkin muncul selama pelaksanaan kejahatan (Muthmainnah & Kurniadi, 2021)

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dapat bervariasi tergantung pada sumber hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut Simamora (2023) secara umum beberapa jenis tindak pidana pencurian yang sering diatur oleh hukum pidana termasuk: pencurian sederhana, pencurian dengan pemberatan, pencurian bersama-sama, pencurian dengan pemalsuan, curanmor, curas, pencurian karyawan, pencurian identitas, dan pencurian kejahatan organisasi (Sugiarto, 2022).

Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor adalah jenis kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Permata et al., 2024). Kejahatan Curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Objek dari kejahatan Curanmor ialah

kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) (Subawa, 2021). Jika Curanmor dikaitkan dengan unsur 362 KUHP, maka pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah perbuatan pelaku pencurian dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum (Permata et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian, masyarakat, lembaga masyarakat dan para pelaku pencurian di wilayah Polsek kecamatan Sidoarjo.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan anggota kepolisian yang terlibat dalam program kolaborasi, serta dengan anggota masyarakat yang aktif terlibat dalam upaya pencegahan pencurian kendaraan. Data akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung atau menghambat efektivitas kolaborasi, termasuk persepsi dan pengalaman para pelaku serta strategi yang

digunakan dalam mengatasi tantangan keamanan (Mustaqim, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kolaborasi Kepolisian Dengan Masyarakat dalam Rangka Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

1. Saling tergantung

Polisi membutuhkan informasi dari masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kriminal, sementara masyarakat membutuhkan kepolisian untuk memberikan perlindungan dan penindakan hukum.

2. Pemikiran Bersama

Penyelesaian masalah yang dihadapi bersama baik dalam upaya pencegahan atau pengungkapan, bentuk kegiatan mulai dari patroli sambang daerah yang rawan pencurian kendaraan bermotor, mulai upaya pencegahan dan penindakan, dengan kebersamaan yang dilakukan oleh Polsek Taman dengan semua elemen masyarakat serta lembaga sepakat untuk dilaksanakan bersama.

3. Penyatuan Pemikiran

Penyatuan pemikiran ini juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan diskusi dan pertemuan rutin antara kepolisian dan masyarakat. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak akan berbagi informasi, mendiskusikan masalah yang ada, dan mencari solusi bersama.

4. Pengambilan Keputusan Bersama

Bentuk kolaborasi ini sampai pada pengambilan keputusan pembentukan kelompok sadar keamanan. Kelompok sadar keamanan merupakan salah satu bentuk kerjasama pihak kepolisian dengan masyarakat. Kelompok ini terdiri dari unsur anggota masyarakat yang diharapkan dapat menjadi mitra kepolisian dalam mengontrol situasi dan kondisi dari lingkungan masyarakat.

5. Tanggung Jawab Bersama

Tanggungjawab bersama dalam konteks ini adalah masing-masing memiliki tanggungjawab dalam kapasitas yang berbeda-beda. Untuk mengoptimalkan hasil yang diinginkan maka kepolisian dan masyarakat harus memiliki rasa tanggungjawab yang besar dan konsisten.

6. Patroli Rutin dan Razia

Patroli rutin merupakan strategi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana petugas kepolisian secara berkala berkeliling di daerah-daerah rawan kejahatan untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas kriminal. Melalui kehadiran yang konsisten dan terlihat, patroli rutin tidak hanya mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi, tetapi juga memberikan rasa aman kepada warga.

Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi Kepolisian dengan Masyarakat dalam Rangka Mengantisipasi Pencurian Sepeda Motor

1. Faktor Dukungan

Faktor ini dapat berasal dari internal dan eksternal, faktor internal adalah seberapa besar dukungan anggota dalam program kolaborasi Polsek Taman dengan masyarakat, seperti keikutsertaan rapat kordinasi, aktif dalam diskusi menemukan suatu masalah, aktif dalam kegiatan antisipasi pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat dukungan terhadap program kolaborasi berupa respek terhadap himbauan, memberikan fasilitas, menerima saran dan masukan oleh tim kolaborasi.

2. Faktor Tim

Keberadaan tim yang terorganisir ini membuat pencurian kendaraan bermotor menjadi lebih efektif dan sulit untuk dideteksi oleh aparat keamanan. Mereka menggunakan teknologi dan strategi yang canggih untuk menghindari penangkapan mereka juga membuat tindakan preventif dari pihak kepolisian sehingga menjadi lebih menantang.

3. Faktor Individu

Faktor individu juga berkaitan dengan pengaruh lingkungan terdekat, seperti keluarga dan teman. Individu yang berada dalam

lingkungan yang mendukung atau bahkan terlibat dalam kegiatan kriminal lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana yang sama.

4. Faktor Penegak Hukum

Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat efek tidak jera pada pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Upaya yang Dilakukan Kepolisian di Polsek Taman Sidoarjo dalam Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

1. Jangka Pendek

a. Dampak Kolaborasi Polsek Taman Sidoarjo dengan Masyarakat

Masyarakat merasa lebih aman dan tenang dengan kolaborasi ini. Selain itu, mereka mengapresiasi kegiatan ini karena telah memberikan dampak nyata yaitu menurunnya tingkat tindak pidana pencurian selama kolaborasi ini berlangsung. Secara keseluruhan, pernyataan dari kepolisian dan masyarakat membuktikan dampak positif dari kolaborasi ini. Diharapkan kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan dikembangkan dikemudian hari untuk lingkungan yang lebih aman dan tertib jauh dari tindak pidana pencurian.

b. Patroli Rutin

Kegiatan ini dilakukan di wilayah Taman, Sidoarjo untuk sementara waktu karena daerah tersebut termasuk dalam daerah rawan tindak pidana pencurian. Selain itu, kepolisian juga melakukan kegiatan razia yang dilakukan untuk membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana pencurian. Diharapkan dengan kegiatan ini para pelaku tindak pidana pencurian dapat segera ditangkap.

c. Pendidikan dan Penyuluhan

Pendidikan dan penyuluhan menjadi salah satu fokus kepolisian Taman dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Upaya ini akan berdampak lebih apabila masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam mensukseskan upaya pihak polisi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan tentram.

d. Penggunaan Teknologi

Dalam hal ini adalah penggunaan CCTV. Penggunaan teknologi ini dimaksudkan agar apabila terjadi tindak pidana pencurian ataupun tindak pidana yang lain, pihak kepolisian dapat segera melakukan tindakan penangkapan karena bukti yang tersedia di CCTV akan membantu kepolisian mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

Selain penggunaan CCTV, kepolisian juga menyarankan

penggunaan alarm pada kendaraan. Alarm kendaraan ini adalah suatu alat tambahan berupa sensor yang dapat bereaksi apabila ada aksi pada suatu benda yang ditambahkan alat tersebut. Misalnya apabila kendaraan disentuh, alarm akan aktif dan berbunyi keras sehingga orang-orang terdekat dapat segera menuju lokasi kendaraan diparkir.

e. Penerangan Jalan

Pentingnya penerangan jalan yang memadai karena selain menunjang kegiatan masyarakat di malam hari juga dapat membantu pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Penerangan yang baik dapat mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi dan memberikan rasa aman lebih kepada warga yang beraktivitas di malam hari.

2. Jangka Panjang

1. Pembentukan Kelompok Sadar Keamanan

Kelompok ini dimaksudkan agar dapat menjadi mitra kepolisian dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, kelompok ini juga berfungsi untuk membantu kepolisian dalam melakukan sosialisasi yang lebih terfokus kepada masyarakat luas. Kelompok sadar keamanan bukan hanya membantu melakukan patroli

bersama kepolisian tapi juga membantu kepolisian dalam sosialisasi keamanan. Harapan dengan pembentukan kelompok ini, kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan dapat terus dibina serta ditingkatkan.

2. Pelatihan Keamanan

Kepolisian melakukan beberapa pelatihan yang dimaksudkan agar kapabilitas masyarakat meningkat. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat, diharapkan mereka dapat menjadi mitra yang lebih efektif dalam menjaga keamanan lingkungan. Pelatihan yang berkelanjutan memastikan bahwa setiap generasi warga memiliki kesadaran dan kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan.

3. Pengembangan Infrastruktur Keamanan

Kepolisian mengusulkan penambahan jumlah CCTV dan sistem pengawasan yang terintegrasi di seluruh wilayah Polsek Taman. Penggunaan teknologi seperti kamera pengintai dengan kemampuan deteksi wajah dan plat nomor dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, pengembangan aplikasi pelaporan *online* yang

memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejadian secara cepat dan anonim akan meningkatkan responsivitas kepolisian terhadap laporan masyarakat.

4. Kolaborasi dengan Lembaga

Kerja sama antara kepolisian dengan organisasi masyarakat, sekolah, dan instansi pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Program seperti kampanye keamanan di sekolah-sekolah dapat menanamkan nilai-nilai keamanan sejak dini kepada generasi muda, sehingga membentuk budaya keamanan yang kuat di masyarakat.

5. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan efektif dalam menjaga keamanan lingkungan. Evaluasi ini juga penting untuk menyesuaikan program-program dengan perkembangan situasi dan tantangan keamanan yang terus berubah. Dengan upaya jangka panjang yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan angka pencurian sepeda motor dapat terus ditekan dan keamanan lingkungan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Kolaborasi antara Kepolisian Polsek Taman Sidoarjo dan masyarakat dalam mengatasi pencurian sepeda motor di wilayah tersebut mencakup beberapa langkah strategis yang saling berkaitan untuk mengurangi tindak pidana ini, diantaranya adalah saling tergantung, pemikiran bersama, penyatuan pemikiran, pengambilan keputusan bersama, tanggung jawab bersama, patroli dan razia di daerah rawan.

Faktor tim, dukungan individu, dan penegak hukum berperan penting dalam keberhasilan kolaborasi ini sehingga nantinya upaya yang dilakukan dalam jangka pendek dan panjang dapat memberikan hasil yang signifikan. Kolaborasi ini menekankan bahwa keberhasilan dalam mengatasi pencurian sepeda motor tidak hanya ditentukan oleh peran kepolisian, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik, lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dapat tercipta.

Kolaborasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat tersebut memberikan keamanan dan nyaman warga selain itu keresahan masyarakat juga berkurang sehingga sosialisasi antar individu dapat terjalin dengan baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dan mengevaluasi agar nantinya upaya penindakan dan strategi yang dipilih selanjutnya dapat lebih signifikan. Keterbatasan penelitian dalam hal ini yakni hanya terfokus pada daerah

Taman Sidoarjo saja, akan lebih baik penelitian selanjutnya mengkaji dengan cakupan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Lukman, Z. (2019). Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.22373/Justisia.V4i1.5958>
- Amrizal, A., Wulandari, R. A., Putra, L. F., & ... (2021). ... Pencurian Sepeda Motor Wilayah Hukum Polsek Koto Baru Peran Unit Reskrim Kepolisian Dalam Menanggulangi Dan Mengungkap Tindak Pidana Pencurian *Analisis Hukum*.
- Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep Rkuhp Baru. In *Kencana*.
- Hamdani, R., Puspita, I. H., & Wildan, B. D. R. W. (2019). Pembuatan Sistem Pengamanan Kendaraan Bermotor Berbasis Radio Frequency Identification (Rfid). *Indept*, 8(2), 56–63.
- Hasan, Z., As, D. A., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2023). Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3). <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V5i3.3501>
- Hasan, Z., Priandana, T., Kurniawan, D. A., & Firmansyah, F. (2023). Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3). <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V5i3.3507>
- Hermanto, I. P., & Arinto Nurcahyono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.29313/Jrih.V2i2.1451>
- Ida Bagus Gede Subawa, K. T. A. G. (2021). Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Kuhp Di Ditreskrimum Polda Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1). <https://doi.org/10.36733/Jhm.V1i1.2585>
- Indriastuti, M. T., Arifin, S., Fadhilah, N., & Aprilianto, T. (2020). Rancang Bangun Sistem Keamanan Sepeda Motor Menggunakan Arduino Nano Dan Android Via Bluetooth. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 14(1). <https://doi.org/10.32815/Jitika.V14i1.425>
- Insiyah, I., Khasanah, M., &

- Hendarsyah, T. P. (2023). Penerapan Metode Ward Clustering Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Kriminalitas Di Jawa Timur Tahun 2021. *Jurnal Statistika Dan Komputasi*, 2(1). <https://doi.org/10.32665/Statkom.V2i1.1664>
- Kbbi. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Koesnandar, A. (2021). Pembelajaran Kolaboratif Di Era Dan Pasca Pandemi, Mengapa Tidak? *Pusdatin Kemdikbud*.
- Kurnianto, L. D. (2019). *Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Program Sustainable Tourism Development Di Desa Wisata Pulesari, Wonokerto, Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Kuspraningrum, E., & Susmiyati, H. R. (2008). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Law Enforcements Against Trafficking In Women And Child By The Police Departement On Samarinda East Kalimantan). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, 1–10.
- Mahka, M. F. R., Sufriaman, S., & Jaya, K. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Sektor Tamalate Kota Makassar. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.V6i1.3896>
- Mustaqim. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Google Books. In *Jurnal Intelegensia* (Vol. 4, Issue 1).
- Muthmainnah, M., & Kurniadi, H. (2021). Strategi Komunikasi Polsek Nanggalo Kota Padang Dalam Menyosialisasikan Kewaspadaan Terhadap Aksi Pencurian Kendaraan Sepeda Motor. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 2(6). <https://doi.org/10.24014/jrmdk.V2i6.14505>
- Pandia, P. B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam. *Public Knowledge Project*, 1(1).
- Permata, K., Ayu Lestari, M., Yolanda Azahra, S., & UI Hosnah, A. (2024). Analisis Kasus Pencurian Motor Di Kota Bogor Dari Tahun 2020-2023 Menggunakan Perspektif Ilmu Kriminologi. *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09). <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i09.1137>
- Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2020). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota

- Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Setiawan, E. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2019.
- Simamora, A. P. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Curanmor Perspektif Economic Analysis Of Law. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.711>
- Sjukur, H. K., Thalib, H., Fadhilah M, N., & Darmawansya TI, A. (2023). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(4). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34406>
- Sugiarto, A. (2022). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Surahman, A., Prastowo, A. T., & Aziz, L. A. (2022). Rancang Alat Keamanan Sepeda Motor Honda Beat Berbasis Sim Gsm Menggunakan Metode Rancang Bangun. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Tertanam*, 3(1). <https://doi.org/10.33365/jtst.v3i1.1918>
- Syahputra, S. (2021). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penadahan Sepeda Motor. *Juripol*, 4(1). <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11209>
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1).
- Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3).